PK-301/06/111/1808-MH - 2020

PERJANJIAN KERJA LAUT Antara

Perusahaan Pelayaran Perusahaan Pelayaran Perusahaan Pelayaran

UNTUK	: PEJABAT
UNTUK	: PIHAK I
UNTUK	: PIHAK II
UNTUK	: KAPAL

Dengan seorang warga negara Indonesia

Pada	hari ini Kamis	, 12 Maret 2020	telah datang k	epada sayaBəm	bang sugito SH		
		ton t	or KSDP kelas	iu Muntok	4: Banaka Las		
Sauc	Heru Tjatur Set	iawan Jabatan .	Marine Persor	nnel Manager	bertempat tinggal		
di	JAKARTA		yang menyata	ikan dalam hal ini be	ertindak untuk dan atas nama		
Peru	sahaan Pelayaran	PT.PELAYARAN EKA NURI INDRA	A PERKASA	berkedudu	kan di JAKARTA		
		selanjutny a disebut Pihak I da		ICHAR CHIHEBWAN			
	lebak	umur		02 4	1007		
	2425 2425	selanjutnya disebut Pih					
	gai berikut:						
Scoa	gai ociikut.		Pasal 1.				
Diba	k I mambarikan nakari	aan kepada Pihak II dan Pihak II	I manarima nakarisan	itu coloma waktu van	ng tersebut dalam nasal 3 dan		
bera bera	khir setelah kembaliny	ya kapal di Pelabuhan Indonesi belum kembali ke Pelabuhan In	a, dimana ada Pejaba	t Penyijil Awak Kap	al, jika masa perjanjian ini		
			Pasal 2.				
a	Pihak II mengadakan ikatan dinas dengan Pihak I untuk bekerja pada kapal-kapal yang ditunjuk oleh Pihak I termasuk						
	kapal - kapal yang dipergunakan oleh Pihak I untuk berlayar dilaut dengan pangkat permulaan sebagai						
		mulai tanggal					
		trasi dan atau tehnikdidarat bilar					
b.		Pihak II harus dapat melalui masa percobaan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung semenjak tanggal					
		dan selama masa percobaan, Pihak II maupun Pihak I boleh mengakhiri perjanjian kerja ini dimana Pihak II diterima dan					
		al ini tidak mempunyai hak					
			Pasal 3.				
Pih	ak I maunun Pihak	II dapat mengakhiri perja	anijan kerja atau l	nubungan kerja ir	ni sesudah melalui masa		
Veri	3 (tiga)	BULAN terhitun	ng mulai tanggal				
		7 x 24 jam.					
			Pasal 4.				
ini, 450 tiap	maka perjanjian kerja i Kitah Undang-undang	nya perjanjian ini berakhir Pihak ini dengan sendirinya terus berla 3 Hukum Dagang dimana disebu 1a dimana kapal berlabuh dan	ku untuk waktu yang t tkan, bahwa tiap-tiap j	idak ditentukan. Dan pihak dapat mengakh	n selanjutnya berlakulah pasal niri hubungan kerja pada tiap-		
			Pasal 5.				
a. b.	ditambah dengan ua atau kenaikan-kenaik	gaji Pihak II tiap-tiap akhir bul ang lembur atau premi, tunjan kan gaji berkala menurut peratur menyediakan makanan dan te	igan-tunjangan atau j ran yang ditetapkan Pi	aminan sosial lainn hak I, untuk mana Pi	hak II dengan ini menyatakan		

Pasal 6

a. Jika Pihak II tidak dapat bekerja lagi karena sakit atau kecelakaan kerja sebelum habis masa perjanjian atau jika karena salah satu sebab yang harus dipertanggung jawabkan Pihak I perjanjian ini diputuskan sebelum habis masanya maka ongkosongkos pemulangan Pihak II kembali ketempat dimana Pihak II diterima, menjadi tanggungan Pihak I.

Jika tidak ada alasan yang tepat, Pihak II secara sepihak memutuskan ikatan dinas sebelum habis masa perjanjian, maka ongkos - ongkos pemulangan yang dimaksud sub a diatas menjadi tanggungan Pihak II sendiri. Dalam hal ini seperti Pihak II harus memberi tenggang waktu kepada Pihak I untuk mendapat penggantiannya paling sedikit satu bulan.

Pasal 7.

Jika Pihak II sakit atau mendapat kecelakaan dalam hubungan kerja, atau meninggal dunia, maka baginya berlakulah PP. No. 7 tahun 2000 tentang Kepelautan atau peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam Negera Republik Indonesia.

Pasal 8.

Pihak II harus patuh kepada peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Pihak I dan kepada perintah-perintah yang diberikan pihak atasan yang ditunjuk oleh Pihak I atau perintah-perintah langsung dari Pihak I. Demikian pula Pihak II harus menyetujui kesehatannya diuji oleh dokter yang ditunjuk oleh Pihak I bilamana dikehendaki oleh Pihak I.

Pasal 9.

Pihak I berhak pada setiap waktu mengakhiri hubungan kerja atau perjanjian ini, sekalipun tanpa pemberitahuan terlebih dahulu karena alasan-alasan yang mendesak umpamanya:

- a. Pihak II kurang cakap, berkelakuan buruk lengah atau lalai dalam kewajiban, tidak patuh perintah dimaksud pasal (8) atau melakukan perbuatan lain yang merugikan Pihak I.
- b. Bila Pihak II ternyata melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum pihak atau melanggar peraturan peraturan Pemerintah Republik Indonesia, maka ia akan diturunkan ditempat/pelabuhan dimana peristiwa itu terjadi dan diserahkan kepada yang berwajib.

Pasal 10.

Jika kapal dimana Pihak II dipekerjakan tenggelam atau hilang, dianggurkan dan dijual maka Pihak I berhak mengakhiri hubungan kerja atau perjanjian ini, maka Pihak II menerima uang Pesangon ditambah dengan ongkos-ongkos pengangkutan kembali ketempat pelabuhan dimana Pihak II diterima/disijil dan uang pengganti atas barang-barang milik Pihak II sesuai dengan peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2000 tentang Kepelautan atau peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam Negara R.I.

Pasal 11.

Pihak II harus meninggalkan sebagian dari gaji pendapatan-pendapatan bersih tiap-tiap bulan, yang mana oleh Pihak I diatur pembayarannya kepada yang ditunjuk oleh Pihak III sebagai tanggungannya, Pihak II dalan ini menyatakan persetujuannya.

Pasal 12.

Dalam keadaan perang maupun bahaya perang Pihak II harus tetap melakukan kewajibannya baik didarat maupun diatas kapal yang di Carter/disewa atau digunakan oleh Pemerintah R.I. Maupun yang tidak di Carter/disewa atau digunakan Pemerintah R.I. keadaan tersebut diatas tidak boleh dijadikan alasan bagi Pihak II untuk memutuskan perjanjian atau hubungan kerja ini

Pasal 13.

Jaminan-jaminan sosial lainnya bagi Pihak II seperti cuti perawatan kesehatan dsb diatur dan ditentukan oleh Pihak I yang berpedoman kepada peraturan-peraturan Pemerintah R.I. Dalam hal ini Pihak II menyatakan persetujuannya.

Pasal 14.

Dengan menanadatangani perjanjian kerja laut ini maka semua perjanjian kerja laut yang sebelumnya diadakan oleh Pihak II dianggap tidak berlaku lagi.

Pasal 15.

Bilamana dikemudian hari karena sesuatu hal dipandang untuk mengadakan perubahan-perubahan/penambahan dalam perjanjian kerja laut ini, maka sedemikian dapat dilakukan atas kehendak persetujuan kedua belah Pihak dihadapan Pejabat Penyijil Awak Kapal setempat.

Demikian surat perjanjian kerja lain ini dibuat pada hari dan tahun sebagai tersebut diatas dalam rangkap empat yang sama bunyinya yang asli diperuntakan penyijil Awak Kapal, tembusan lainnya untuk Pihak I, Pihak II dan Nahkoda Kapal.

Pihak II

Capt. HERU TJATUR SETIAWAN

ISHAK SUHERMAN

NAMA KAPAL :

BENDERA

TB.ENC RHAYDEN

ISI KOTOR

INDONESIA

SERKES

270

LV

SERPELIABK :

ANTO BST AFF SCRB

GT

Dipindai dengan CamScanner

UDA (III/a)